

Penerbitan Pengantar Nikah Talak Cerai Rujuk

No. SK : 58 Tahun 2023

Persyaratan

1. Usia minimal 19 tahun, jika kurang dari 19 tahun melampirkan surat putusan dari Pengadilan Agama
 2. Surat Pengantar RT/RW
 3. Fotokopi KTP (ybs, Orang Tua, Wali)
 4. Fotokopi KK (Kartu keluarga)
 5. Foto 2x3 (4 lembar) dan 3x4 (2 lembar) Foto 4x6 (2 lembar untuk non muslim)
 6. Fotokopi Akta Kelahiran (jika tidak memiliki Akte Kelahiran menggunakan Surat Kesaksian Kelahiran)
 7. Fotokopi Surat Nikah Orang Tua
 8. Fotokopi Akta Kematian Orang Tua Jika Orang Tua Meninggal
 9. Surat Cerai Hidup Asli (jika Status Janda atau Duda)
 10. Fotokopi Akta kematian/surat keterangan kematian jika status janda atau duda cerai mati
 11. Untuk poligami dilampirkan ijin dari Pengadilan Agama
 12. Untuk TNI-POLRI, surat izin dari Komandan
 13. Untuk pasangan pengantin Domisili Surakarta bisa langsung melalui program Bening Kekasih (KK KTP)
 14. Penggantian agama (khusus agama Islam) bisa langsung di KUA
2. Fotokopi KTP Elektronik
 3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
 4. Buku nikah, bagi yang Talak / Cerai
 5. Akte Cerai, bagi yang rujuk dan maksimal selama masa Iddah (4 bulan 10 Hari) setelah akte cerai dikeluarkan oleh Pengadilan Agama
 6. Surat Pernyataan Gugat / Talak / Cerai / Rujuk bermaterai Rp. 10.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima berkas permohonan secara lengkap dari pemohon; 2. Verifikasi oleh petugas 3. Memproses permohonan (Form N1 s/d N7) 4. Penomoran surat berkas Pemohon yang sudah ditandatangani oleh petugas 5. Pejabat Struktural menandatangani surat pengantar 6. Petugas membubuhkan stempel pada Surat Keterangan 7. Surat pengantar diserahkan kepada Pemohon untuk digunakan sesuai kebutuhan
2. 1. Petugas menerima berkas permohonan secara lengkap dari pemohon; 2. Pejabat Struktural memberikan mediasi bagi pasangan yang akan talak atau cerai 3. Verifikasi oleh petugas 4. Memproses permohonan 5. Penomoran surat berkas Pemohon yang sudah ditandatangani oleh petugas 6. Pejabat Struktural menandatangani surat pengantar 7. Petugas membubuhkan stempel pada Surat Keterangan 8. Surat pengantar diserahkan kepada Pemohon untuk digunakan sesuai kebutuhan

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Gandekan

Jl. Sungai Batanghari No.23, Gandekan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57122

082133951071

<https://kel-gandekan.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Kecamatan Jebres / Kelurahan Gandekan

60 Menit

Jangka waktu proses dalam kondisi normal sejak tanggal diterimanya berkas s/d pelayanan NTCR maksimal 60 menit diluar proses mediasi;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Pengantar Nikah Talak Cerai Rujuk

Pengaduan Layanan

1. Website Ulas : ulas.surakarta.go.id atau aplikasi Solo Destination
2. Website SP4N lapor.[go.id](https://lapor.go.id) atau aplikasi mobile SP4N Lapor
3. Kotak Aduan di Ruang Pelayanan
4. Whatsapp : -
5. Telp. (0271) 651666 , Fax. -
6. Website : <https://kel-gandekan.surakarta.go.id/>
7. Email : kel.gandekan@surakarta.go.id
8. Instagram : [kelurahangandekan](https://www.instagram.com/kelurahangandekan)
9. Twitter : -
10. Youtube : Kelurahan Gandekan